



PUTUSAN
Nomor 32 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : Eko Santoso Bin Alm Sukaji;
2. Tempat lahir : Enggal Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 17 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kec. Tegineneng
Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Indah Maylan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2021;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1392/Pid.B/2020/PN.Tjk, tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;--

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:32/Pid/2021/PT TJK tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama

Bahwa Terdakwa Eko Santoso Bin Sukaji pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Indomaret dekat pintu keluar tol Natar kearah Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan, namun saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal sekira seminggu sebelum kepada Terdakwa ditelpon oleh sdr Sandi Purnomo Alias Dodo (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti akan ada barang (shabu) yang turun, lalu sdr Sandi Purnomo menawarkan kepada Terdakwa mau atau tidak nanti mengambil barang (shabu) tersebut, lalu Terdakwa menjawab "klo saya sempat" kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.30 Wib sdr Sandi Purnomo menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa barang (shabu) sudah di Bandar Lampung dan sdr Sandi Purnomo sudah memerintahkan orang yang bernama sdr Untung (DPO) untuk menemani Terdakwa, nanti sdr Untung menunggu di jembatan Jatiharjo Desa Gedung Kec Tegineneng Kab Pesawaran kemudian Terdakwa sepakat mau menerima perintah sdr Sandi Purnomo karena sebelumnya Terdakwa sering dimintai sdr Sandi Purnomo untuk mengantar shabu dengan imbalan Terdakwa mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari sdr Sandi Purnomo, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi tipe FE 304 model light truck warna kuning dengan Nopol BE 9645 VW Noka MHMFE304B6R0446 Nosin 4D31b53388 menjemput sdr Untung di jembatan tersebut dan menuju ke Indomaret dekat pintu keluar tol Natar yang dimaksud, sesampainya di Indomaret Terdakwa ditelpon sdr Sandi Purnomo mengatakan nanti ada mobil putih yng nurunin barang (shabu) dekat Indomaret dan tugas Terdakwa mengambil barang (shabu) tersebut, tidak berapa lama datang mobil yang dimaksud dari arah pintu tol Natar ke arah Bandar Lampung menurunkan 2 (dua) karung warna putih ukuran 50 kg lalu Terdakwa memajukan mobil dan sdr Untung turun mengambil 2 (dua) karung warna putih ukuran 50 kg dan memasukkannya kedalam mobil Terdakwa bagian depan lalu Terdakwa pulang kearah Tegineneng menuju gubuk didalam ladang di Jatiharjo Kec Tegineneng Kab Pesawaran, sampai digubuk tersebut 2 (dua) karung warna putih ukuran 50 kg tersebut Terdakwa serahkan kepda sdr Sandi Purnomo setelah itu Terdakwa pulang dan bersiap-siap muat batu bata kerumah sdr Nova Hendri Alias Pepeng di Dusun Windu Mulyo Desa Margo Mulyo Rt 10 Rw 03 Kec Tegineneng Kab Pesawaran;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi Ali Rochmat, saksi Panca Okta Wijaya, S.Psi, saksi Haris Susanto yang merupakan Tim Opsnal Bid Berantas BNNP Lampung, mendapatkan informasi melalui Call Center BNN bahwa telah terjadi transaksi Narkoba Di Jalan Lintas

HHH Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra didekat Pintu Gerbang Tol Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dan laki-laki yang menggunakan truck angkut dengan ciri-ciri kendaraan berwarna kuning pada bagian depan dan berwarna hijau pada bagian belakang bergambar belalang dengan Nopol BE 9645 VW, yang kemudian truck angkut tersebut terlihat mengambil sesuatu berupa karung besar dipinggir jalan, lalu pergi menuju jalan masuk sebelah kiri sebelum Indomaret Tigenneng Kec Tegineneng Kab Pesawaran, berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 08.00 Wib petugas BNNP Lampung langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut hingga ke Desa Trimulyo serta Desa Margo Mulyo Kec Tegineneng Kab Pesawaran serta sekitarnya kemudian sekira pukul 16.00 Wib petugas BNNP Lampung diantaranya saksi Ali Rochmat, saksi Panca Okta Wijaya, S.Psi, saksi Haris Susanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji di Dusun Windu Mulyo Kec Margo Mulyo Rt/Rw 010/003 Kec Tegineneng Kab Pesawaran, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam bak truck angkut merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BE 9645 VW. Bahwa setelah diintegrasikan Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari sdr ILI yang tidak Terdakwa kenal. kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Provinsi Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 328 BS/VII / 2020 / Balai Lab Narkoba, Tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi setelah dilakukan penyisihan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7447 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9000 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6349 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,8006 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5929 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6836 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7170 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7783 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7363 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,8102 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7216 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV dengan berat netto seluruhnya 4,6990 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo nike dengan berat netto seluruhnya 3,0300 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto seluruhnya 3,0926 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan bahwa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.a No.1 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2.a No. 2 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3.a No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.a No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.a No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bning kode 6.a No.6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7.a No.7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8.a No.8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9.a No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10.a No.10 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11.a No.11 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.12, Tablet warna merah muda logo Nike didalam bungkus plastik bening kode B.1 No.12 dan Tablet warna merah muda logo Nike didalam bungkus plastik bening kode C.1 No.14 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (\pm) -N, α -dimetil-3,4(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 239 BT/VIII/2020/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1211 gram (hasil pemeriksaan lab BNN 0,0298 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang

HHHhalaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 64 BT/VII / 2020 /Balai Lab Narkoba, Tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Suyoko Als Renggo Bin Alm Kamidi setelah dilakukan penyisihan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode a berisikan padatan warna hijau kecoklatan dengan berat netto akhir 194,3398 gram setelah diperiksa;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode b berisikan padatan warna hijau dengan berat netto akhir 46,3514 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode c berisikan padatan warna hijau dengan berat ntto akhir 33,7808 gram setelah diperiksa;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode d berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 21,7067 gram seteah diperiksa;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode e berisikan padatan warna coklta dengan berat netto 3,7101 gram setelah diperiksa;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode f berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 0,3548 gram stelah diperiksa;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode g berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 2,3029 gram setelah diperiksa;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode h berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 13,9371 gram setelah diperiksa;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode i berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,0164 gram setelah diperiksa;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode j berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,3233 gram setelah diperiksa;
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode k berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 9,6097 gram setelah diperiksa;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode l berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 1,9191 gram setelah diperiksa;

HHHHalaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Eko Santoso Bin Sukaji pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Dusun Windu Mulyo Kec Margo Mulyo Rt/Rw 010/003 Kec Tegineneng Kab Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan, namun saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib Tim Opsnal Bid Berantas BNNP Lampung mendapatkan informasi melalui Call Center BNN telah terjadi transaksi Narkoba Di Jalan Lintas Sumatra didekat Pintu Gerbang Tol Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan, yang dilakukan oleh dua orang laki-laki menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dan laki-laki yang menggunakan truck angkut dengan ciri-ciri kendaraan berwarna kuning pada bagian depan dan berwarna hijau pada bagian belakang belakang bergambar belalang dengan Nopol BE 9645 VW, yang kemudian truck angkut tersebut terlihat mengambil sesuatu berupa karung besar

HHHalaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan, lalu pergi menuju jalan masuk sebelah kiri sebelum indomaret Tigenneng Kec Tegineneng Kab Pesawaran, lalu berdasarkan Infomasi tersebut sekira pukul 08.00 Wib petugas BNNP Lampung langsung melakukan penyelidikan kedaerah tersebut hingga ke Desa Trimulyo serta Desa Margo Mulyo Kec Tegineneng Kab Pesawaran serta sekitarnya kemudian sekira pukul 16.00 Wib petugas BNNP Lampung diantaranya saksi Ali Rochmat, saksi Panca Okta Wijaya, S.Psi, saksi Haris Susanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji di Dusun Windu Mulyo Kec Margo Mulyo Rt/Rw 010/003 Kec Tegineneng Kab Pesawaran, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam bak truck angkut merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BE 9645 VW. Bahwa setelah diintegrosai Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari sdr ILI. kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Provinsi Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 328 BS/VII / 2020 /Balai Lab Narkoba, Tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi

setelah dilakukan penyisihan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7447 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9000 gram;

HHHalaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6349 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,8006 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5929 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6836 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7170 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7783 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7363 gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,8102 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7216 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV dengan berat netto seluruhnya 4,6990 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo nike dengan berat netto seluruhnya 3,0300 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto seluruhnya 3,0926 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan bahwa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.a No.1kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2.a NO.2 kristal warna putih didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode 3.a No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.a No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.a No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bning kode 6.a No.6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7.a No.7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8.a No.8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9.a No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10.a No.10 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11.a No.11 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.12, Tablet warna merah muda logo Nike didalam bungkus plastik bening kode B.1 No.12 dan Tablet warna merah muda logo Nike didalam bungkus plastik bening kode C.1 No.14 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (\pm) -N, α -dimetil-3,-4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 239 BT/VIII/2020/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1211 gram (hasil pemeriksaan lab BNN 0,0298 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 64 BT/VII / 2020 /Balai Lab Narkoba, Tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Suyoko Als Renggo Bin Alm Kamidi setelah dilakukan penyisihan yaitu:

HHH Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK



1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode a berisikan padatan warna hijau kecoklatan dengan berat netto akhir 194,3398 gram setelah diperiksa;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode b berisikan padatan warna hijau dengan berat netto akhir 46,3514 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode c berisikan padatan warna hijau dengan berat ntto akhir 33,7808 gram setelah diperiksa;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode d berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 21,7067 gram seteah diperiksa;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode e berisikan padatan warna coklta dengan berat netto 3,7101 gram setelah diperiksa;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode f berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 0,3548 gram stelah diperiksa;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode g berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 2,3029 gram setelah diperiksa;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode h berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 13,9371 gram setelah diperiksa;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode i berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,0164 gram setelah diperiksa;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode j berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,3233 gram setelah diperiksa;
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode k berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 9,6097 gram setelah diperiksa;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode l berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 1,9191 gram setelah diperiksa;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi**;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Eko Santoso Bin Sukaji pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



bulan April 2020 bertempat di Indomaret dekat pintu keluar tol Natar ke arah Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan, namun saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal sekira seminggu sebelum kepada Terdakwa ditelpon oleh sdr Sandi Purnomo (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti akan ada barang (shabu) yang turun, lalu sdr Sandi Purnomo menawarkan kepada Terdakwa mau atau tidak nanti mengambil barang (shabu) tersebut, lalu Terdakwa menjawab "klo saya sempat" kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.30 Wib sdr Sandi Purnomo menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa barang (shabu) sudah di Bandar Lampung dan sdr Sandi Purnomo sudah memerintahkan orang yang bernama sdr Untung (DPO) untuk menemani Terdakwa, nanti sdr Untung menunggu di jembatan Jatiharjo Desa Gedung Kec Tegineneng Kab Pesawaran kemudian Terdakwa sepakat mau menerima perintah sdr Sandi Purnomo karena sebelumnya Terdakwa sering dimintai sdr Sandi Purnomo untuk mengantarkan shabu dengan imbalan Terdakwa mendapatkan shabu secara Cuma-Cuma dari sdr Sandi Purnomo, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi tipe FE 304 model light truck warna kuning dengan Nopol BE 9645 VW Noka MHMFE304B6R0446 Noin 4D31b53388 menjemput sdr Untung di jembatan tersebut dan menuju ke Indomaret dekat pintu keluar tol Natar yang dimaksud, sesampainya di Indomaret Terdakwa ditelpon sdr Sandi Purnomo mengatakan nanti ada mobil putih yang nurunin barang (shabu) dekat Indomaret dan tugas Terdakwa mengangkut barang (shabu) tersebut, tidak berapa lama datang mobil yang dimaksud dari arah pintu tol Natar ke arah Bandar Lampung menurunkan 2 (dua) karung warna putih ukuran 50 kg lalu Terdakwa memajukan mobil dan sdr Untung turun mengangkut 2 (dua)



karung warna putih ukuran 50 kg dan memasukkannya kedalam mobil Terdakwa bagian depan lalu Terdakwa pulang kearah Tegineneng dengan mengangkut 2 (dua) karung warna putih ukuran 50 kg berisi shabu menuju gubuk didalam ladang di Jatiharjo Kec Tegineneng Kab Pesawaran, sampai digubuk tersebut 2 (dua) karung warna putih ukuran 50 kg tersebut Terdakwa serahkan kepda sdr Sandi Purnomo setelah itu Terdakwa pulang dan bersiap-siap muat batu bata kerumah sdr Nova Hendri Alias Pepeng di Dusun Windu Mulyo Desa Margo Mulyo Rt 10 Rw 03 Kec Tegineneng Kab Pesawaran;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi Ali Rochmat, saksi Panca Okta Wijaya, S.Psi, saksi Haris Susanto yang merupakan Tim Opsnal Bid Berantas BNNP Lampung, mendapatkan informasi melalui Call Center BNN bahwa telah terjadi transaksi Narkoba Di Jalan Lintas Sumatra didekat Pintu Gerbang Tol Natar Kec Natar Kab Lampung Selatan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dan laki-laki yang menggunakan truck angkut dengan ciri-ciri kendaraan berwarna kuning pada bagian depan dan berwarna hijau pada bagian belakang bergambar belalang dengan Nopol BE 9645 VW, yang kemudian truck angkut tersebut terlihat mengambil sesuatu berupa karung besar dipinggir jalan, lalu pergi menuju jalan masuk sebelah kiri sebelum indomaret Tigenneng Kec Tegineneng Kab Pesawaran, berdasarkan Infomasi tersebut sekira pukul 08.00 Wib petugas BNNP Lampung langsung melakukan penyelidikan kedaerah tersebut hingga ke Desa Trimulyo serta Desa Margo Mulyo Kec Tegineneng Kab Pesawaran serta sekitarnya kemudian sekira pukul 16.00 Wib petugas BNNP Lampung diantaranya saksi Ali Rochmat, saksi Panca Okta Wijaya, S.Psi, saksi Haris Susanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji di Dusun Windu Mulyo Kec Margo Mulyo Rt/Rw 010/003 Kec Tegineneng Kab Pesawaran, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam bak truck angkut merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BE 9645 VW. Bahwa setelah diintegrosai Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari sdr ILI yang tidak



Terdakwa kenal. kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Provinsi Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 328 BS/VII / 2020 / Balai Lab Narkoba, Tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi**

setelah dilakukan penyisihan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7447 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9000 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6349 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,8006 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5929 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6836 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7170 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7783 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7363 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,8102 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11.a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7216 gram;



12.1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV dengan berat netto seluruhnya 4,6990 gram;

13.1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo nike dengan berat netto seluruhnya 3,0300 gram

14.1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto seluruhnya 3,0926 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan bahwa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1.a No.1 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2.a No. 2 kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3.a No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4.a No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5.a No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bning kode 6.a No.6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7.a No.7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8.a No.8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9.a No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10.a No.10 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11.a No.11 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.12, Tablet warna merah muda logo Nike didalam bungkus plastik bening kode B.1 No.12 dan Tablet warna merah muda logo Nike didalam bungkus plastik bening kode C.1 No.14 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+)-N,α-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 239 BT/VIII/2020/Balai Lab Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Eko Santoso Bin Sukaji berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1211 gram (hasil pemeriksaan lab BNN 0,0298 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 64 BT/VII / 2020 /Balai Lab Narkoba, Tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Suyoko Als Renggo Bin Alm Kamidi setelah dilakukan penyisihan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode a berisikan padatan warna hijau kecoklatan dengan berat netto akhir 194,3398 gram setelah diperksa;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode b berisikan padatan warna hijau dengan berat netto akhir 46,3514 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode c berisikan padatan warna hijau dengan berat ntto akhir 33,7808 gram setelah diperiksa;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode d berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 21,7067 gram seteah diperiksa;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode e berisikan padatan warna coklta dengan berat netto 3,7101 gram setelah diperiksa;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode f berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 0,3548 gram stelah diperiksa;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode g berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 2,3029 gram setelah diperiksa;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode h berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 13,9371 gram setelah diperiksa;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode i berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,0164 gram setelah diperiksa;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode j berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,3233 gram setelah diperiksa;

HHH Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK



11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode k berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 9,6097 gram setelah diperiksa;

12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode l berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 1,9191 gram setelah diperiksa;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Sukirman Als Sukir Bin Mulyadi**;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Santoso Bin Sukaji (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram." sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Eko Santoso Bin Sukaji (Alm) selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0805 gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat berwarna hitam beserta dengan sim card telkomsel dengan nomor 082186499005;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe FE 304 model light truck warna kuning dengan nopol BE 9645 VW Noka MHMFE304B6R04463 Nomin 4D31B53388, 1 (satu) lembar STNK mobil dengan no.0236226 No Registrasi No 9645 VW.An pemilik Hi Rizal Hasan Alamat Kali bening



bawah Rt 002 Rw 002 Kel Kali Bening Kec Talang Padang Kab
Tanggamus;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6290 gram setelah diperiksa;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,8036 gram setelah diperiksa;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,5357 gram setelah diperiksa;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6680 gram setelah diperiksa;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,5309 gram setelah diperiksa;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,4882 gram setelah diperiksa;
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode 7a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6116 gram setelah diperiksa;
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode 8a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6977gram setelah diperiksa;
- 12.1 (satu) bungkus plastic bening kode 9a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,66485 gram setelah diperiksa;
- 13.1 (satu) bungkus plastic bening kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6715 gram setelah diperiksa;
- 14.1 (satu) bungkus plastic bening kode 11a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,5714 gram setelah diperiksa;
- 15.1 (satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV dengan berat netto akhir seluruhnya 3,2871 gram setelah diperiksa;
- 16.1 (satu) bungkus plastic bening kode B 1 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto akhir seluruhnya 2,1038 gram setelah diperiksa;
- 17.1 (satu) bungkus plastic bening kode C1 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto akhir seluruhnya 2,1381 gram setelah diperiksa;



Dipergunakan dalam perkara Sukirman Alias Sukir Bin Mulyadi;

- 18.1 (satu) unit handphone merek evercrose warna biru dengan simcard tekonsel dengan nomor 082372510443;
- 19.1 (satu) bungkus plastic bening kode a berisikan padatan warna hijau kecoklatan dengan berat netto akhir 194,3398 gram setelah diperiksa;
- 20.1 (satu) bungkus plastic bening kode b berisikan padatan warna hijau dengan berat netto akhir 46,3514 gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastic bening kode c berisikan padatan warna hijau dengan berat ntto akhir 33,7808 gram setelah diperiksa;
- 22.1 (satu) bungkus plastic bening kode d berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 21,7067 gram seteah diperiksa;
- 23.1 (satu) bungkus plastic bening kode e berisikan padatan warna coklta dengan berat netto 3,7101 gram setelah diperiksa;
- 24.1 (satu) bungkus plastic bening kode f berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 0,3548 gram stelah diperiksa;
- 25.1 (satu) bungkus plastic bening kode g berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 2,3029 gram setelah diperiksa;
- 26.1 (satu) bungkus plastic bening kode h berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 13,9371 gram setelah diperiksa;
- 27.1 (satu) bungkus plastic bening kode i berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,0164 gram setelah diperiksa;
- 28.1 (satu) bungkus plastic bening kode j berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,3233 gram setelah diperiksa;
- 29.1 (satu) bungkus plastic bening kode k berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 9,6097 gram setelah diperiksa;
- 30.1 (satu) bungkus plastic bening kode l berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 1,9191 gram setelah diperiksa;

Dipergunakan dalam perkara Suyoko Alias Renggo Bin Alm Kamidi;

- 31.1 (satu) buah handphone merek xiami warna merah muda dengan sim card 085269722563;
- 32.1 (satu) bungkus plastic bening kode IA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,5747 gram setelah diperiksa;
- 33.1 (satu) bungkus plastic bening kode IIA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,4862 gram setelah diperiksa;



34.1 (satu) bungkus plastic bening kode IIIA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,4352 gram setelah diperiksa;

35.1 (satu) bungkus plastic bening kode IVA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,6025 gram setelah diperiksa;

36.1 (satu) bungkus plastic bening kode VA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,5591 gram setelah diperiksa;

Dipergunakan dalam perkara Eko Riyanto Alias Kodok Bin Bejo NC;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor: 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Santoso Bin Sukaji (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0805 gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat berwarna hitam beserta dengan sim card telkomsel dengan nomor 082186499005;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe FE 304 model light truck warna kuning dengan nopol BE 9645 VW Noka MHMF304B6R04463 Nosing 4D31B53388, 1 (satu) lembar STNK mobi dengan no.0236226 No Registrasi No 9645 VW.An pemilik Hi Rizal Hasan Alamat Kali bening bawah Rt 002 Rw 002 Kel Kali Bening Kec Talang Padang Kab Tanggamus;



Dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6290 gram setelah diperiksa;
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,8036 gram setelah diperiksa;
 5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,5357 gram setelah diperiksa;
 6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6680 gram setelah diperiksa;
 7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,5309 gram setelah diperiksa;
 8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,4882 gram setelah diperiksa;
 9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6116 gram setelah diperiksa;
 10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6977gram setelah diperiksa;
 11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,66485 gram setelah diperiksa;
 12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,6715 gram setelah diperiksa;
 13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,5714 gram setelah diperiksa;
 14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna abu-abu bentuk segi delapan logo LV dengan berat netto akhir seluruhnya 3,2871 gram setelah diperiksa;
 15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B 1 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto akhir seluruhnya 2,1038 gram setelah diperiksa;
 16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C1 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna merah muda logo Nike dengan berat netto akhir seluruhnya 2,1381 gram setelah diperiksa;
- Dipergunakan dalam perkara Sukirman Alias Sukir Bin Mulyadi;**
17. 1 (satu) unit handphone merek evercrose warna biru dengan simcard tekomsel dengan nomor 082372510443;



18. 1 (satu) bungkus plastic bening kode a berisikan padatan warna hijau kecoklatan dengan berat netto akhir 194,3398 gram setelah diperiksa;
19. 1 (satu) bungkus plastic bening kode b berisikan padatan warna hijau dengan berat netto akhir 46,3514 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastic bening kode c berisikan padatan warna hijau dengan berat ntto akhir 33,7808 gram setelah diperiksa;
21. 1 (satu) bungkus plastic bening kode d berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 21,7067 gram seteah diperiksa;
22. 1 (satu) bungkus plastic bening kode e berisikan padatan warna coklta dengan berat netto 3,7101 gram setelah diperiksa;
23. 1 (satu) bungkus plastic bening kode f berisikan padatan warna coklat dengan berat netto akhir 0,3548 gram stelah diperiksa;
24. 1 (satu) bungkus plastic bening kode g berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 2,3029 gram setelah diperiksa;
25. 1 (satu) bungkus plastic bening kode h berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 13,9371 gram setelah diperiksa;
26. 1 (satu) bungkus plastic bening kode i berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,0164 gram setelah diperiksa;
27. 1 (satu) bungkus plastic bening kode j berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 4,3233 gram setelah diperiksa;
28. 1 (satu) bungkus plastic bening kode k berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 9,6097 gram setelah diperiksa;
29. 1 (satu) bungkus plastic bening kode l berisikan padatan warna coklat muda dengan berat netto akhir 1,9191 gram setelah diperiksa;

Dipergunakan dalam perkara Suyoko Alias Renggo Bin Alm Kamidi;

30. 1 (satu) buah handphone merek xiami warna merah muda dengan sim card 085269722563;
31. 1 (satu) bungkus plastic bening kode IA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,5747 gram setelah diperiksa;
32. 1 (satu) bungkus plastic bening kode IIA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,4862 gram setelah diperiksa;
33. 1 (satu) bungkus plastic bening kode IIIA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,4352 gram setelah diperiksa;
34. 1 (satu) bungkus plastic bening kode IVA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,6025 gram setelah diperiksa;



35. 1 (satu) bungkus plastic bening kode VA berisikan Kristal putih dengan berat netto akhir 9,5591 gram setelah diperiksa;

Dipergunakan dalam perkara Eko Riyanto Alias Kodok Bin Bejo NC;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 2 Februari 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 04,05/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 9 dan 15 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk tanggal 27 Januari 2021;
- Membebaskan Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging)
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji;
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Terdakwa Eko Santoso Bin Alm Sukaji kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat atau menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Februari 2021 dan diserahkan/diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 17 Februari 2021, kontra memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Menolak Memori Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa Eko Santoso Bin (Alm) Sukaji;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk tanggal 27 Januari 2021, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk masing-masing tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk tanggal 27 Januari 2021, serta pertimbangan, fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan, memori banding baik dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

HHH Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor: 32 Pid. / 2021 / PT TJK



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta di persidangan dalam perkara in casu, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan sependapat dengan pendapat Pengadilan Tinggi, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: Nomor 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk tanggal 27 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1392/Pid.B/2020/PN.Tjk tanggal 27 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)
- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu., tanggal 24 Februari 2021 oleh kami H.AKSIR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan GATOT SUSANTO, S.H., M.H. dan UNARDI, S.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari .2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SUPARMI, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

d.t.o

1. GATOT SUSANTO, S.H., M.H

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

H.AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUPARMI, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2021).

Ganda Mana, S.H., M.H
Nip.19641212 198803 1007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)